

Depok, 11 November 2020

Nomor : 5652.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 4 Remote Audit VLK CV Cipta Perdana Mebelindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Cipta Perdana Mebelindo
Jenis Industri : IUI
No. IUI : 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018
NIB : 9120401970069, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Juli 2020
Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT.01 RW.05, Desa Kedungsana, Kec. Plumbon,
Kab. Cirebon, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 19 – 21 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
Nomor : 5652.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Cipta Perdana Mebelindo
- b. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT.01 RW.05, Desa Kedungsana,
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018
- e. NIB : 9120401970069, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Juli 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi, Rak, Sketsel = 12.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 Oktober 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
- j. Tanggal Terbit : 12 Desember 2016
- k. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 November 2020



Bambang Gunardito.
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 November 2020

No. : 5651.3/EXT-MUTU/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 CV Cipta Perdana Mebelindo

Kepada Yth.
CV Cipta Perdana Mebelindo
Attn. Bapak Rusyanto
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Cipta Perdana Mebelindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2016 – 11 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Cirebon No. 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401970069, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020	Meja, Kursi, Rak, Sketsel	12.000

Tanggal Penilikan 4 : 19 – 21 Oktober 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
AUDIT PENILIKAN KE-4 SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Cipta Perdana Mebelindo							
b. Nomor & Tanggal SK	:	5651.3/EXT-MUTU/XI/2020 tanggal 11 November 2020							
c. Izin Industri dan Kapasitas									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin Usaha Industri</th><th>Kode dan Nama KBLI</th><th>Produk & Kapasitas/tahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izin Usaha Industri No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon</td><td rowspan="2">31001 Industri furniture dari kayu</td><td rowspan="2">Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs</td></tr> <tr> <td>Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019 Perubahan ke-6: 9 Juli 2020</td></tr> </tbody> </table>		No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun	Izin Usaha Industri No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon	31001 Industri furniture dari kayu	Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs	Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019 Perubahan ke-6: 9 Juli 2020	
No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun							
Izin Usaha Industri No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon	31001 Industri furniture dari kayu	Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs							
Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019 Perubahan ke-6: 9 Juli 2020									
d. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05, Ds. Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat							
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05, Ds. Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat							
f. Nomor Telepon/Faks/ E-mail	:	-							
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Antonius Hari Satmoko, S.T.P. Pesero Diam : Liesy Boniwaty, Rusyanto							

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	16 Oktober 2020 Semarang & Kuningan (Auditor), Cirebon (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Uji coba infrastruktur komunikasi - Konfirmasi kelengkapan dokumen audit - Review kelengkapan dokumen audit - Penyampaian hasil review dari auditor

Pertemuan Pembukaan	19 Oktober 2020 Semarang & Kuningan (Auditor), Cirebon (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Cipta Perdana Mebelindo. - Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Cipta Perdana Mebelindo. - Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. - Metode pelaksanaan audit. - Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
---------------------	---	---

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 s.d. 21 Oktober 2020 Semarang & Kuningan (Auditor), Cirebon (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i> , dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	21 Oktober 2020 Semarang & Kuningan (Auditor), Cirebon (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Cipta Perdana Mebelindo. f. Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 11 November 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Cipta Perdana Mebelindo " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV Cipta Perdana Mebelindo yang masih berlaku dan telah didaftarkan pada instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Cipta Perdana Mebelindo yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV Cipta Perdana Mebelindo yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP CV Cipta Perdana Mebelindo tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Cipta Perdana Mebelindo yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan UKL-UPL yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI CV Cipta Perdana Mebelindo yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo bukan pemegang IUIPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Cipta Putra Perdana bukan merupakan importir dan selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	CV Cipta Putra Perdana bukan merupakan importir dan selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Cipta Perdana Mebelindo dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu CV Cipta Perdana Mebelindo, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Cipta Perdana Mebelindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Auditee tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok CV Cipta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		Perdana Mebelindo memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI CV Cipta Perdana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Mebelindo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Cipta Perdana Mebelindo dapat menunjukkan salinan S-LK penyedia jasa dan DKP yang diterbitkan penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV Cipta Perdana Mebelindo dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan CV Cipta Perdana Mebelindo dilengkapi dengan berita acara serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa dari CV Cipta Perdana Mebelindo menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk CV Cipta Perdana Mebelindo yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Cipta Perdana Mebelindo dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) CV Cipta Perdana Mebelindo sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV Cipta Perdana Mebelindo yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Cipta Perdana Mebelindo.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Cipta Perdana Mebelindo tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Ekspor produk CV Cipta Perdana Mebelindo tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan CV Cipta Perdana Mebelindo berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Cipta Perdana Mebelindo telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CV Cipta Perdana Mebelindo beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Cipta Perdana Mebelindo yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Cipta Perdana Mebelindo dengan jumlah kejadian selama satu tahun terakhir nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV Cipta Perdana Mebelindo yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Cipta Perdana Mebelindo yang masih di bawah umur.
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi di CV Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		